

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemanfaatan bangunan fase III-IV sebagai objek retribusi oleh Pemerintah Kota Padang belum optimal dilakukan sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Wali Kota Padang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perdagangan Pada Pasar, hal ini karena masih ada ditemui pedagang yang menghuni toko tanpa adanya surat penunjukkan pemanfaatan. Pada Pasal 11 huruf d Peraturan Wali Kota Padang Nomor 7 Tahun 2022 tentang pemanfaatan sarana dan prasarana perdagangan ditegaskan bahwa pedagang pemegang hak pakai di larang memindahtangankan, menjual, menyewakan, menggadaikan/menjaminkan dan mewariskan izin pemanfaatan sarana perdagangan tanpa izin tertulis dari Wali Kota atau pejabat yang di tunjuk. Namun, faktanya dari data yang diberikan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang sebanyak 55 toko di fase III, 40 dari 70 toko di fase IV yang terdata sebagai pemegang surat penunjukkan pemanfaatan ternyata saat dilakukan survei lapangan di temukan lebih dari setengah data pedagang tersebut yang sudah memindahtangankan dan menyewakan toko yang di pakainya kepada pedagang baru tanpa adanya izin dari Pemerintah Kota Padang. Oleh karena itu Pemerintah Kota Padang selaku pihak yang memberikan izin pemanfaatan belum optimal dan lemah dalam hal pengawasan terhadap mekanisme pemanfaatan sarana dan prasarana perdagangan di bangunan fase III-IV Pasar Raya Padang, serta penegakkan hukum bagi pedagang yang melanggar ketentuan belum terlaksana secara maksimal.
2. Pemeliharaan bangunan fase III-IV Pasar Raya sebagai objek retribusi masih tidak maksimal dilakukan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 8 dan 9 Peraturan

Wali Kota Padang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perdagangan pada Pasar. Fakta di lapangan menjelaskan bahwa sejauh ini pemeliharaan terhadap bangunan ini masih sangat minim, baik itu oleh pemerintah maupun dari pedagang sendiri selaku pemegang hak pakai, di buktikan dengan tidak terpeliharanya keamanan di bangunan ini, dimana masih ada pedagang yang sering kebobolan barang dagangannya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, hal ini disebabkan oleh pintu toko yang sudah rusak dan tidak terawat sehingga sangat mudah bagi oknum tersebut untuk membukanya secara paksa.

#### B. Saran

1. Pemerintah Kota Padang di harapkan melakukan pendataan kembali terhadap pedagang yang memanfaatkan toko di bangunan Fase III-IV Pasar Raya ini untuk memastikan bahwa yang memanfaatkan toko adalah orang yang namanya tertera dalam surat penunjukkan pemanfaatan yang diterbitkan, bukan hanya pendataan melalui surat saja namun Pemerintah Kota Padang diharapkan meninjau keadaan toko yang ada di bangunan ini untuk memastikan bahwa pemegang hak pakai memang benar memanfaatkan toko yang merupakan sarana perdagangan sesuai dengan yang di peruntukkan.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Padang untuk dapat melakukan pemeliharaan di bangunan ini, sekurang-kurangnya adalah pembuatan pintu keamanan untuk akses masuk dan keluar bangunan ini agar pedagang yang berjualan di bangunan ini merasa aman untuk meninggalkan barang dagangan mereka di dalam toko. Kemudian terhadap toko-toko yang kosong karna tidak ada yang menghuni diharapkan kepada Pemerintah Kota Padang untuk melakukan perawatan kembali agar toko tersebut menjadi layak untuk di pakai agar pedagang

tertarik untuk menggunakan toko tersebut, sehingga pemanfaatan dan pemeliharaan di bangunan ini dapat berjalan optimal dan pendapatan pedagang bisa naik yang akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah melalui retribusi.

